

**PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR 42 TAHUN 2017**

**TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN SATUAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT DIKOTA BANDA ACEH**

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat, penyelenggaraan perlindungan masyarakat dilakukan melalui pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat;
- b. Bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan Satuan Perlindungan Masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu mengatur Pedoman Penyelenggaraan Satuan Perlindungan Masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Penyelenggaraan Satuan Perlindungan Masyarakat di Kota Banda Aceh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penugasan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam penanganan Ketenteraman, Ketertiban dan Keamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DI KOTA BANDA ACEH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kota.
6. Camat adalah Camat di Kota Banda Aceh.
7. Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat adalah pengorganisasian dan pemberdayaan perlindungan masyarakat.

8. Perlindungan ...

8. Perlindungan Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, serta kegiatan social kemasyarakatan.
9. Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah organisasi yang dibentuk oleh Pemerintah Gampong dan beranggotakan warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, serta kegiatan social kemasyarakatan
10. Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dan secara sukarela bersedia untuk menjadi anggota Satuan Perlindungan Masyarakat.
11. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah yang selanjutnya disebut Satpol PP dan WH adalah Satuan Kerja Perangkat Kota yang menangani Kewenangan Bidang Perlindungan Masyarakat.

BAB II PENYELENGGARAAN

Pasal 2

- (1) Walikota berwenang melakukan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
- (2) Walikota dalam melaksanakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tingkat kecamatan melimpahkan pelaksanaannya kepada camat.
- (3) Penyelenggaraan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat.

BAB III PENGORGANISASIAN Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

Pengorganisasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dilakukan dengan merekrut warga masyarakat untuk menjadi Satlinmas gampong oleh Keuchik.

Bagian Kedua Persyaratan

Pasa 14

- (1) Perekrutan anggota Satlinmas dilakukan terhadap warga masyarakat yang memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. warga Negara Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
 - d. berumur sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun dan / atau sudah menikah;
 - e. mempunyai Kartu Tanda Penduduk;
 - f. jenjang Pendidikan Minimal SLTP dan / atau sederajat;
 - g. sehat jasmani dan rohani; dan
 - h. bersedia membuat pernyataan menjadi Anggota Satlinmas secara sukarela dan kesanggupan untuk aktif dalam kegiatan perlindungan masyarakat.

Bagian Ketiga Tata Cara Perekrutan

Pasal 5

- (1) Keuchik merekrut calon anggota Satlinmas di gampong.
- (2) Perekrutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara sukarela dan terbuka bagi seluruh warga.

Pasal 6

Warga masyarakat yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, ditetapkan sebagai Satlinmas dengan Keputusan Walikota yang ditandatangani oleh Kepala Satpol PP dan WH Kota.

Pasal 7

- (1) Anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dilantik oleh Kepala Satpol PP dan WH Kota.
- (2) Pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan pembacaan Sumpah Janji Satuan Perlindungan Masyarakat.
- (3) Sumpah Janji Satuan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

**Bagian Ketiga
Masa Keanggotaan**

Pasal 8

- (1) Masa keanggotaan satlinmas berakhir sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun atau diberhentikan.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), karena;
 - a. meninggal dunia
 - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - c. pindah domisili dari wilayah gampong;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan kesehatan;
 - e. melakukan perbuatan tercela; atau
 - f. melakukan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

**BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI**

Pasal 9

- (1) Susunan Organisasi Satlinmas terdiri dari;
 - a. kepala Satuan;
 - b. kepala Satuan Tugas;
 - c. komandan Regu; dan
 - d. anggota.
- (2) Satlinmas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Keuchik.
- (3) Susunan organisasi Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 10

- (1) Kepala Satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a secara *ex-officio* dijabat oleh Keuchik.
- (2) Kepala Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b ditunjuk oleh Kepala Satuan.
- (3) Komandan Regu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 1 huruf (c) ditunjuk oleh Kepala Satlinmas Gampong.
- (4) Anggota regu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan gampong.

BAB V
TUGAS HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian kesatu
Tugas

Pasal 11

Satlinmas mempunyai tugas:

- a. Membantu dalam penanggulangan bencana;
- b. Membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- c. Membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
- d. Membantu penanganan ketenteraman, ketertiban dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilu; dan
- e. Membantu upaya pertahanan Negara.

Pasal 12

Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Satlinmas mempunyai tugas tambahan:

- a. melaksanakan piket;
- b. mengisi buku kejadian;
- c. mengisi buku tamu;
- d. mengisi buku absen;
- e. melaksanakan patroli lingkungan / ronda ;
- f. menginformasikan dan melaporkan segala situasi yang dianggap berpotensi bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;
- g. membantu melakukan pengawasan syariat islam di gampong;
- h. menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan; dan
- i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas ke Satpol PP dan WH Kota.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban

Pasal 13

Anggota Satlinmas, mempunyai hak :

- a. mendapatkan pendidikan dan pelatihan;
- b. mendapatkan kartu tanda anggota Satlinmas;
- c. mendapatkan fasilitas, sarana dan prasarana penunjang tugas operasional;
- d. mendapatkan biaya operasional dalam menunjang pelaksanaan tugas;
- e. mendapatkan santunan apabila terjadi kecelakaan tugas;
- f. mendapatkan piagam penghargaan; dan
- g. mengikuti kegiatan yang berhubungan dengan tugas.

Pasal 14

Anggota Satlinmas, mempunyai kewajiban :

- a. menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia, dan norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat;
- b. menaati disiplin dan berpegang teguh pada Sumpah Janji Satlinmas;
- c. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- d. mempertanggung jawabkan inventaris/sarana prasarana Satlinmas dan;
- e. melaporkan secara berjenjang apabila ditemukan atau patut diduga adanya gangguan Perlindungan Masyarakat.

BAB VI PEMBERDAYAAN

Pasal 15

- (1) Pemberdayaan anggota Satlinmas dilakukan untuk meningkatkan kapasitas anggota dalam pelaksanaan tugas.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan :
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. peningkatan peran serta dan prakarsa;
 - c. peningkatan kesiapsiagaan;
 - d. penanganan tanggap darurat;
 - e. pengendalian dan operasi; dan
 - f. pembekalan.

Pasal 16

Pemberdayaan anggota Satlinmas dapat dilakukan dengan penyiapan posko Satlinmas di setiap Gampong.

Pasal 17

- (1) Anggota Satlinmas dalam melaksanakan tugasnya mengenakan seragam.
- (2) Pakaian seragam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan :
 - a. atribut;
 - b. perlengkapan; dan
 - c. peralatan operasional.

Pasal 18

- (1) Anggota Satlinmas dapat diperbantukan pada Satpol PP dan WH Kota untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP dan WH.
- (2) Penugasan anggota Satlinmas yang diperbantukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

- (3) Berdasarkan Keputusan Walikota tentang penugasan anggota Satlinmas yang diperbantukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Satpol PP dan WH menerbitkan SPT yang disampaikan kepada masing-masing anggota Satlinmas yang ditugaskan dengan tembusan kepada Camat dan Keuchik selaku kepala Satlinmas Gampong.

BAB VII PEMBINAAN DAN PELAPORAN

Pasal 19

Walikota melakukan pembinaan teknis operasional penyelenggaraan perlindungan masyarakat di gampong yang dilaksanakan secara teknis oleh Satpol PP dan WH Kota.

Pasal 20

- (1) Keuchik menyampaikan laporan penyelenggaraan perlindungan masyarakat kepada Camat.
- (2) Camat menyampaikan laporan penyelenggaraan perlindungan masyarakat kepada Walikota melalui Kepala Satpol PP dan WH Kota.
- (3) Walikota menyampaikan laporan penyelenggaraan perlindungan masyarakat kepada Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan dan / atau sewaktu-waktu bila diperlukan.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 21

- (1) Pembiayaan atas penyelenggaraan perlindungan masyarakat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota dan / atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong dan bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pembiayaan Satlinmas yang dibebankan pada Alokasi Dana Gampong meliputi :
 - a. biaya operasional anggota Satlinmas gampong yaitu biaya pelaksanaan tugas maksimal Rp 30.000/shift untuk pagi/siang dan Rp. 50.000/shift untuk malam;
 - b. biaya makan dan minum;
 - c. belanja bahan bakar minyak untuk kegiatan patroli dan kegiatan diluar gampong;
 - d. belanja alat tulis kantor; dan
 - e. belanja seragam dan atribut.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Anggota Satlinmas yang telah terbentuk sebelum Peraturan Walikota ini diundangkan, tetap diakui keberadaannya dan harus menyesuaikan dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini paling lambat satu bulan sejak Peraturan Walikota ini diundangkan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal 29 Desember 2017 M
10 Rabiul Akhir 1439 H

WALIKOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

AMINULLAH USMAN

Diundangkan di Banda Aceh
Pada tanggal 29 Desember 2017M
10 Rabiul Akhir 1439H

SEKRETARIS DAERAH KOTA
BANDA ACEH,

CAP/DTO

BAHAGIA

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2017 NOMOR 42

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPADA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA, 

AZMI, SH
PEMBINA
NIP. 19680824 199903 1 004

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR : 42 TAHUN 2017
TANGGAL : 29 Desember 2017 M
10 Rabiul Akhir 1439 H

SUMPAH/ JANJI ANGGOTA SATLINMAS

1. Kami anggota Satuan Perlindungan Masyarakat adalah warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan penuh kesadaran mengemban hak dan kewajiban dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dan melakukan pembelaan Negara
2. Kami anggota Satuan Perlindungan Masyarakat adalah warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang siap membantu pemerintah dan pemerintah daerah dalam meminimalkan dan/atau mencegah segala bentuk potensi bencana dan gangguan yang mengancam keamanan, ketentraman, serta ketertiban masyarakat.
3. Kami anggota Satuan Perlindungan Masyarakat adalah warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dalam melaksanakan tugas selalu mengutamakan kepentingan nasional diatas kepentingan pribadi dan golongan dengan memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

WALIKOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

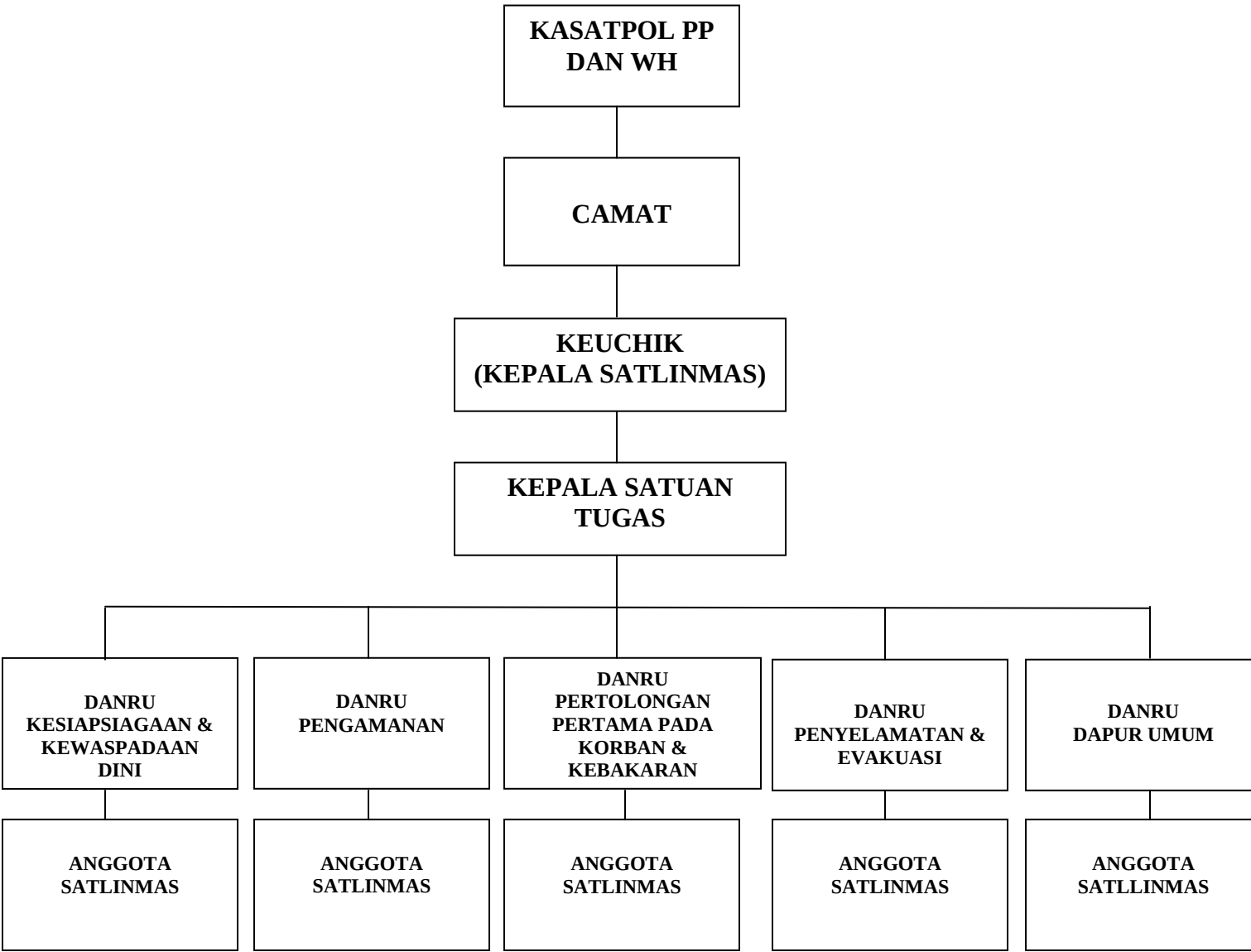
AMINULLAH USMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA,

AZMI, SH
PEMBINA
NIP. 19680824 199903 1 004

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR : 42 TAHUN 2017
TANGGAL : 29 Desember 2017 M
10 Rabiul Akhir 1439 H

SUSUNAN ORGANISASI SATLINMAS



WALIKOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

AMINULLAH USMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA,
AZMI, SH
PEMBINA
NIP. 19680824 199903 1 004

